

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan nilai pertumbuhan ekonominya termasuk salah satu yang paling pesat di kawasan Asia, setidaknya ada beberapa pernyataan di klaim dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa pernyataan langsung oleh Bank Indonesia (BI) yang mengatakan bahwa Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,02 persen. Ia pun menuturkan, angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 tersebut mengindikasikan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.¹ Maka dari itu Pemerintah dalam jangka panjang maupun pendek memiliki program-program pembangunan di berbagai wilayah, salah satu contohnya adalah beberapa proyek yang diandalkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program E-KTP bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak lagi kesulitan dalam menentukan identitas demi meningkatkan kualitas hidup, hal ini menimbulkan perhatian yang sangat mendasar bagi para Pejabat di negeri ini, sehingga KPK yang Lembaganya mengontrol setiap beberapa transaksi dibawah naungan dan perhatian langsung oleh rakyat kini menunjukkan eksistensinya di berbagai kasus-kasus korupsi, dalam hal ini perlu di garis bawahi bahwa tugas dan wewenang KPK memiliki amanat yang sangat berperan penting, dengan alih yang di dukung oleh lembaga-lembaga lainnya seperti, Kejaksaan, Polri, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun keberlangsungan sistem hukum dari instansi masing-masing menimbulkan problematika contohnya yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu Penerapan *Justice Collaborator* terhadap kasus Korupsi. *Justice Collaborator* merupakan konsep delik penyertaan dalam KUHP ketentuan Pasal 55 dan 56. Dalam suatu kasus korupsi, pelaku yang terlibat sendiri

¹ Kompas, Comdengan judul "BI: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/173622526/bi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-51-persen-di-tahun-2017> , diakses pada tanggal 5 februari Tahun 2018.

melaporkan kasus tersebut ke aparat Polisi terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai pelaku yang turut serta dengan orang lain melakukan tindak pidana korupsi, pelaku yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan pelaku yang membantu orang lain melakukan korupsi.² Seorang pelakutindak pidana tersebut yang melaporkan kasus korupsi merupakan pelaku yang memiliki mental yang kuat dan sudah terbiasa melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui kegiatan buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti dianiaya, diancam, diintimidasi, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya. Kehadiran LPSK memiliki peran yang penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan dan atau bahkan di persidangan kasus tindak pidana korupsi.

LPSK dituntut untuk memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Westblower* atau *Justice Collaborator*, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan, kesaksian, yang akan, sedang dan telah diberikannya, hak untuk memberikan suatu keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penasehat hukum, identitas baru, tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Walau dalam beberapa perkara, *Justice Collaborator* sering menjadi korban karena beberapa hal, karena jabatan, atau mungkin takut pada atasannya yang seharusnya dapat mempertanggung jawabkan hal itu, ataupun mereka juga sudah diancam dengan berbagai alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya dan dalam suatu perkara tindak pidana tersebut. Dalam banyak negara, bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan *westblower* berbeda-beda sesuai dengan aturannya, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* pertama kali dikenal sebagai pelaku yang bekerjasama menangani suatu perkara yaitu di Eropa tepatnya di Italia, pada waktu itu seorang anggota mafia dari Negara Italia *Joseph Valachi*

²Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 122 dan 133.

bersaksi atas kejahatan yang diperbuat oleh kelompoknya sendiri, lalu menyusul dengan Australia dengan perlindungan hukumnya.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.³Di Indonesia pengaturan mengenai tindak pidana seorang *Justice Collaborator* maupun *Westleblower* diatur dalam peraturan bersama penegak hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung dalam memberikan kesaksian terhadap perkara tindak pidana pada umumnya yaitu *Justice Collaborator* yang termotifasi oleh pengurangan masa tahanan ataupun dari hatinya memang niat ingin bertobat. Tetapi itu juga dalam kesaksian terkadang seorang *Justice Collaborator* diganggu bahkan dihalangi oleh teman atau orang lain yang mempunyai kepentingan sesamanya yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan, dan hal inilah yang perlu diatur oleh negara didunia agar pembongkaran suatu perkara tindak pidana kejahatan dapat berjalan maksimal. Dalam menyikapi suatu perkara korupsi negara-negara didunia telah menyikapinya dengan berbagai aturan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut, tetapi juga mengenai aturan mengenai *Westleblower* dan *Justice Collaborator* telah mereka masukkan ke dalam Undang-Undang di negara mereka.⁴

Namun kalau di Indonesia, aturan mengenai saksi pelaku dan pelapor baru diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung 2011 dan peraturan bersama aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Sudah seharusnya peraturannya mengenai perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam suatu perkara dimasukkan dalam

³Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 43

⁴Supriadi Widodo Eddyono, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator Di Indonesia, Perbandingannya Dengan Di Amerika Dan Eropa*”, Jurnal Perlindungan Vol 1 No.1, 2011, h. 85-86.

undang-undang di negara kita, sehingga apabila mental berani dari para saksi itu dapat berlanjut. Perkembangan kasus korupsi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar ke seluruh pemerintahan dan bisa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat menjadi salah satu permasalahan krusial nasional. Perkembangan korupsi dapat memiliki relevansi dengan kekuasaan karena kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan kroninya⁵. Korupsi pada sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, Kesatu, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. Kedua, Biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena semua keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶

Dikaji dari aspek yuridis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) seperti dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, sebagai berikut, Dengan melihat perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia itu bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa hebatnya (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau nilai negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas sudah bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial rakyat

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 1

⁶ Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, h. 3

Indonesia.⁷ Sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), penanganan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini telah terbukti tidak efektif karena mengalami banyak kendala. Hal demikian disebabkan karena kebiasaan korupsi tidak saja menyerang lembaga eksekutif dan legislatif, melainkan juga pada lembaga yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, oleh karena itu semua dibutuhkan sebuah penegakan hukum secara luar biasa untuk membendung perkara korupsi.⁸

Perlu penanganan secara luar biasa dalam memberantas tindak pidana korupsi yang disebabkan karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collarcrime*) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) terstruktur dan sistematis sehingga tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Salah satu cara yang dapat ditempuh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.⁹ Harapan besarnya akan terwujudnya suatu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorakan oleh elemen bangsa pada saat itu, ternyata hanya tinggal sebuah harapan. Saat ini, tindak pidana korupsi bukannya hilang terkikis oleh “taring” penegak hukum, akan tetapi oleh banyak pengamat dan penggiat anti korupsi dinilai semakin menjadi-jadi. Apabila di era Orde Baru bahkan saat era Orde Lama korupsi hanya dilakukan kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah merasuki pula ke

⁷ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, h. 25

⁸ Febri Diansyah, *Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi*, ICW, Jakarta, 2011

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 9

kalangan yudikatif dan legislatif, dengan modus yang bermacam-macam baik yang dilakukan secara terbatas maupun yang dilakukan secara berjamaah.¹⁰

Adapun materi yang bersangkutan dari pokok pembahasan terdapat contoh kasus yang sudah terjadi di dalam peradilan yang menjadi kewenangan KPK dalam upaya menegakan hukum pelaku sebagai *Justice Collaborator* pada status yang di berikan. Penulis dalam hal ini membahas kronologi kasus suap Wisma Atlet yang terjai pada Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Kasusnya saat itu dianggap sebagai korupsi besar-besaran yang menyentuh kalangan pejabat tinggi ketika itu. Dengan status *Justice Collaborator*, dia dianggap berhasil membantu KPK membongkar sejumlah kasus korupsi lainnya. Dalam keterangan Nazaruddin terhadap kasus suap Wisma Atlet yang menyeret keterlibatan pengurus Partai Demokrat, salah satunya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Keterangannya juga banyak membantu dalam pengungkapan kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang Bogor Jawa Barat. Nazaruddin juga mengungkap adanya skandal dalam beberapa proyek yang dikerjakan pemerintah. Salah satunya korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (E-KTP) yang dapat merugikan keuangan negara lebih dari Rp 2,3 triliun. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam dakwaan ke 1, 2 dan 3 primer. Menjatuhkan pidana 6 tahun dan dengan Rp 1 miliar subsidair 1 tahun penjara, kata Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo saat membacakan putusan pengadilan. Selain itu sejumlah aset Nazaruddin dikabulkan Majelis untuk dirampas dan disita oleh negara. Namun ada beberapa aset Nazarudin yang akhirnya dikembalikan kepadanya karena tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Memerintahkan barang bukti (yang sama dengan di KPK dan tuntutan Jaksa) masih sama statusnya dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, Nazaruddin dinilai

¹⁰Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, h. 59

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima hadiah dari proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dia juga dianggap terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga Nazaruddin dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.¹¹ Melihat fakta kasus korupsi terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu di masukan dalam golongan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum, menghindari penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.¹² Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Uniknya, dua tersangka dalam kasus E-KTP yaitu Irman dan Sugiharto juga mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*. Demikian pula dengan Choel Mallarangeng yang mengaku siap membongkar nama-nama yang pernah disebut terlibat dalam kasus Hambalang. Status *Justice Collaborator* juga diberikan kepada mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, tersangka dalam kasus suap di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Keterangan Damayanti, baik dalam penyidikan maupun saat persidangan setidaknya menyeret keterlibatan dua pengusaha dan empat anggota Komisi V DPR sebagai tersangka. Sehingga untuk penanganan masalah pidana korupsi berkaitan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah untuk bertujuan

¹¹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

¹²Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Jakarta, 2010, h. 1

sebagai persyaratan remisi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 untuk narapidana kasus korupsi antara lain adalah bersedia mengungkap dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana yang dilakukannya (*Justice Collaborator*), mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang menangani perkara narapidana tersebut, dan telah membayar lunas denda serta uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, penerapan persyaratan *Justice Collaborator* dalam Peraturan Pemerintah yang lalu dianggap sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Sederhananya, jika terdakwa kasus korupsi ingin mendapatkan remisi maka dia harus turut serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang dilakukannya.¹³

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana adalah salah satu upaya luar biasa yang digunakan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, di mana pelaku tindak pidana itu sudah bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melalui proses penyidikan. Bertolak dalam hal tersebut, perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam berkaitan tentang kebijakan penegakan hukum pidana yang telah mengatur tentang *Justice Collaborator* di Indonesia. Ini memerlukan payung hukum dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum tidak boleh statis, tetapi harus dinamis, dan selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman serta dinamika kehidupan sosial dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul **"Penerapan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan menjawab pertanyaan dari permasalahan:

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Bagaimanakah penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis buat diatas, maka penulis akan membahas dan meneliti tentang penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

1.2 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

A. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan *Justice Collaborator* yang diratifikasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Manfaat

1. Menambah wawasan keilmuan khususnya pengetahuan hukum mengenai prosedur penegakan hukum atas alih "*Justice Collaborator*" pada kasus tindak pidana korupsi dan mencari kebenaran secara formil.
2. Secara akademis akan dapat memberikan info dan data bagi jurusan Ilmu Hukum dalam kajiannya keterkaitan terhadap Instansi KPK, Kejaksaan,

Polri dan LPSK dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan terhadap saksi dan korban.

1.3 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

A. Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum, menurut *Hans Kelsen*, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif, Undang-Undang yangberisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut¹⁴ :

- a. Tersedia peraturan-peraturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa pemerintahan menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya telah menyetujui muatan isi dan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak kepada siapapun menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menjalankan hukum yaitu haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, maka hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

¹⁴ Sidharta Gautama, *Kepastian Hukum Di Indonesia*, Cahaya, Bandung, 2006, h. 85

umum, mengikat, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁵

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁶ Bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁷

a. Teori Kemanfaatan (*Utilitarian Theory*), pertama kali dikembangkan oleh *Jeremi Bentham* (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh *Bentham* pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan bahasa lain bagaimana menilai suatu kebijakan *public* yang mempunyai dampak negatif kepada banyak orang secara moral. Bilamana dikaitkan tentang apa yang dinyatakan *Bentham* pada hukum, maka baik buruknya yang diakibatkandan yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum yang baru bisa dinilai baik, akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum itu adalah kebaikan, kebahagiaan, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya hanya menghasilkan akibat-akibat yang hanya menambah penderitaan, tidak adil, dan kerugian bagi orang lain.

Oleh karena itu tidaklah salah bila para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagian besar dari dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum itu adalah mensejahterakan sebesar-besarnya bagi seluruh umat manusia, dan proses penerapan hukum dievaluasi berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka isi hukum adalah ketentuan tentang peraturan kesejahteraan Negara. Hakim adalah salah satu

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 44

¹⁶Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, h. 95

¹⁷Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan (Pendekatan Ekonomi Politik)*, *Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis*, Kompas, Jakarta, 2008, h. 8

pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang telah diputus oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan perkara baru di masyarakat.

Hal tersebut berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh kepada kewibawaan dan kualitas lembaga pengadilan itu sendiri. Hakim dalam membuat putusan tidak bisa melihat kepada hukum (*systemdenken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan. Akibatnya putusan hakim yang hanya menerapkan hukuman tanpa menggunakan hati nuraninya yang berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan juga keadilan.¹⁸

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu tidak berat sebelah (tidak memihak). Dapat diuraikan lebih rinci bahwa adil itu dengan tidak berat sebelah. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya kita mengakui “hak hidup”, maka kita harus mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak dan kewajiban yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang untuk itu peraturan-peraturan hukum harus ditata dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, maka bebas dari intimidasi atau campur tangan dari lembaga eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjerat suatu kasus pidana.¹⁹

¹⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 5

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h 23

B. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1. Konsep *Justice Collaborator* secara yuridis dapat di ketahui menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2011 Tentang perlakuan *Justice Collaborator* yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Namun dalam suratkeputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan MA.

Justice Collaborator adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Kementerian perencanaan pembangunan nasional yang pada materinya mengungkapkan *Justice Collaborator* dapat berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice* akan menimbulkan nilai yang positif bagi masyarakat dimana pihak-pihak yang potensial menjadi *Justice Collaborator* tidak akan takut lagi untuk mengungkap kejahatan dalam suatu tindak pidana. Perkara korupsi akan terungkap dalam jumlah yang signifikan.²⁰ Dalam kaitannya pada penegakan hukum dalam perkara korupsi, kriminalisasi dalam terhadap proses peradilan, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara. Negara diwajibkan mengadakan regulasi atas penghalangan proses peradilan, dalam lingkup nasional tiap negara.²¹

2. Penerapan *Justice Collaborator*, dalam kajian yang dimaksud pada materi, Pasal tentang *justice collaborator* dan *whistle blower* memiliki perbedaan serta penerapannya pasal didalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi *whistleblower* maupun *justice collaborator* memiliki perlindungan berbeda satu sama lain.

²⁰ Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, h. 15-16

²¹ Devy K.G. Sondakhdan Adi Tirto Koesoemo, *Buku Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, h. 22

3. Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Korupsi menurut *Helbert Edelherz* yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (*white collar crime*), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.²²
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu adalah lembaga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban, berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Terdapat pada Pasal 10 ayat(1), dan (2) dan Pasal 10A.

1.4 Metode Penelitian

A. Jenis Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan hasil penelitian dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara :

a. Studi Dokumen

Teknik ini di gunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Analisa Data

Suatu Kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

c. Teknik Penulisan Data

Penulisan mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komperhensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu penerapan konsep *Justice Collaborator* dalam peradilan Korupsi di Indonesia.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 putusan tentang (perlakuan bagi pelapor tindak pidana "*Whistle blower*" dan saksi pelaku yang bekerjasama "*Justice Collaborators*" di dalam perkara tindak pidana tertentu).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli

atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai Tindak Pidana Korupsi yang bekerjasama.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN *JUSTICE COLLABORATOR*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang tinjauan hukum tindak pidana, unsur tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan peran *Justice Collaborator*.

BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST

Dalam bab ini penulis membahas mengenai Kasus Posisi dan Analisa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST

BAB IV ANALISA PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini sebagai inti yang ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB VI DAFTAR PUSTAKA

